

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan di pengadilan tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang diberikan. Aturan hukum merupakan pedoman bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya. Salah satunya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 terhadap tingkat keberhasilan Mediasi. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan penyelesaian sengketa secara damai menjadi persoalan yang tidak ada habisnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan memiliki sifat yang berbeda-beda ditengah kalangan masyarakat, dengan berjalannya waktu kehidupan yang semakin modern banyak terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, manusia harus menjalankan hukum yang mereka taati, untuk kehidupan yang tentram dan damai.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, perkembangan dan kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi serta kondisi tertentu telah menyebabkan penggunaan Mediasi elektronik diperlukan. Untuk meningkatkan akses peradilan, peradilan modern berbasis teknologi informasi adalah salah satu syarat untuk penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat, dan murah. Peraturan mengenai Mediasi elektronik telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur pelaksanaa Mediasi secara audio visual. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (BPK RI 2016, 1).

Adapun alasan mengapa mediasi dibutuhkan di pengadilan, adalah karena dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif dan

efisien yang memungkinkan para pihak mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan dan memuaskan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri pertemuan mediasi secara langsung atau didampingi oleh kuasa hukum (BPK RI 2016, 8). Hal ini hanya dapat dilakukan karena alasan yang sah, seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menghadiri pertemuan mediasi menurut keterangan dokter, berada di bawah pengampunan, memiliki tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaikan dengan budaya hukum setempat. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Nugroho 2007, 15).

Mediasi juga terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Dalam proses mediasi, para pihak akan difasilitasi oleh mediator yang dipilih dari dalam atau luar pengadilan yang mempunyai independensi mengenai materi perkara dan terlibat dengan para pihak yang bersengketa. Peran Mediator dalam proses mediasi, selain menjelaskan tata cara mediasi, mediator juga bertugas membuka hambatan konflik berupa ketegangan psikologis antar para pihak. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya dalam mendamaikan kepentingan para pihak yang bersengketa sehingga kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan. Seiring berjalannya waktu, mediasi juga dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mediasi Elektronik di Pengadilan (Dewi 2023, 5463).

Mediasi merupakan usaha perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak berperkara yang dengan bantuan orang ketiga, yang disebut mediator. Proses mediasi menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelesaian dan penemuan jalan keluar bagi kasus-kasus perdata Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Melalui mediasi diharapkan menjadi jalan keluar atas berbagai permasalahan dan menjadi instrumen penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan mediasi, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah menjadi relatif singkat, tentunya juga dapat menghemat biaya. Namun tidak kalah penting, kesepakatan yang dibuat melalui mediasi dapat melahirkan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa.

Keberhasilan proses mediasi, bukan hanya tergantung pada keinginan para pihak yang berperkara, melainkan juga ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki oleh mediator. Kemampuan dan kelihaian mediator inilah yang menjadi ujung tombak terhadap keberhasilan proses mediasi. Wujud keberhasilan proses mediasi, sebagaimana yang diharapkan oleh PERMA No. 1

Tahun 2016, ternyata bukan hanya berdasarkan pada tingkat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara, melainkan juga meliputi kesepakatan untuk berdamai sebagian. Maka dapat dipahami bahwa pada kasus yang melibatkan seorang penggugat dan beberapa pihak tergugat, apabila tercapai kesepakatan perdamaian (mediasi) diantara seorang penggugat dan beberapa pihak tergugat, maka seorang penggugat dapat mengganti gugatannya tanpa mencantumkan nama pihak tergugat yang telah menyepakati kesepakatan damai (mediasi). Kesepakatan yang telah disepakati dapat dituliskan dan dikuatkan di dalam Akta Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani penggugat, sebagian tergugat dan mediator (Zulfa 2023, 153-156).

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan-kewenangan mutlak untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, warisan, wakaf, hibah dan sedekah. Otoritas (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Otoritas Ini terdiri dari otoritas relatif dan otoritas absolut. Otoritas relatif keadilan agama dalam Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 Rbg juncto Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan kewenangan absolut didasarkan pada Pasal 49 UU 7 Tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara urusan hukum dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah yang dibuat berdasarkan syariat Islam, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi Islam (Fauzan 2007, 33).

Pengadilan Agama Kota Padang dan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi merupakan salah satu Pengadilan Agama diwilayah Sumatera Barat yang juga mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalan mediasi. Pengadilan Agama Kota Padang dan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi juga memberikan keluasaan kepada para pihak untuk menentukan Mediator. Pengadilan Agama Kota Padang dan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi telah mencantumkan nama-nama Mediator beserta foto dan pangkatnya. Jika para pihak memilih mediator mereka sendiri, maka diberita acara sidang akan ditulis oleh Hakim Majelis. Namun, ketika para pihak menyampaikan

keputusan mediator kepada hakim sidang, hakim ketua sidang mengeluarkan penunjukan kepada mediator dengan surat keputusan. Selain itu, Mediator tentunya harus membantu para pihak yang ingin bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perceraian tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, pembayaran hutang yang terjadi ketika masih dalam perkawinan, nafkah anak, mut'ah, maupun nafkah iddah.

Mediasi telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian diubah lagi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Idealnya mediasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung antara mediator dan pihak yang bersengketa. Hal ini untuk memudahkan komunikasi yang tidak hanya dalam bentuk dialog lisan, namun juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga bahasa tubuh diharapkan mampu membantu kelancaran upaya mediasi tersebut. Namun, dengan adanya covid 19 memberikan perubahan dalam segala aktivitas masyarakat. Termasuk dalam proses perkara di Pengadilan, mediasi yang dilakukan secara offline terpaksa dilakukan secara online.

Pelaksanaan mediasi elektronik atau online dalam memudahkan hubungan antara manusia dan lembaga berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan keringanan bagi seseorang yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur bahwa mediasi dapat dilakukan secara langsung dan secara audio visual. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut;" Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan." (BPK RI 2016, 8).

Dari pasal 5 ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan mediasi melalui audio visual yang tidak hadir dalam acara mediasi yang dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di PA. Mediasi yang dilakukan secara elektronik, telah di terapkan oleh beberapa pengadilan diantaranya pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Hal ini juga tertuang dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 terkait dengan mediasi di Pengadilan secara elektronik. Mediasi secara elektronik tersebut untuk memudahkan kedua belah pihak yang tidak memungkinkan untuk hadir secara tatap muka. Adanya PERMA ini menyempurnakan dan penjelasan PERMA No 1 Tahun 2016 (BPK RI 2016, 8).

Sebelum membahas mengenai pengertian mediasi elektronik terlebih dahulu penulis akan menerangkan mengenai pengertian mediasi. Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai pencegah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Suranta 2012, 6).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi elektronik di pengadilan. Mediasi di Pengadilan Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperolehnya kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi elektronik adalah prosedur alternatif mediasi di pengadilan jika Para Pihak menghendaki melaksanakan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Padang Tahun 2021, Pengadilan Agama Padang telah melakukan mediasi

perkara sebanyak 365 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 35 perkara, tidak dapat dilaksana sebanyak 2 perkara, dan yang tidak berhasil sebanyak 328 perkara. Sedangkan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2021, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan mediasi perkara sebanyak 187 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 70 perkara, tidak dapat dilaksana sebanyak 2 perkara, dan yang tidak berhasil sebanyak 115 perkara. Berdasarkan data mediasi di atas dapat dinyatakan jumlah mediasi yang tidak berhasil lebih banyak daripada mediasi yang berhasil. Namun dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik menimbulkan tanda tanya besar. Sebab berdasarkan data di atas jumlah mediasi yang tidak berhasil lebih banyak daripada mediasi yang berhasil.

Berdasarkan data di atas jumlah mediasi yang tidak berhasil di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi lebih banyak daripada mediasi yang berhasil, jadi dengan ditetapkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dapat menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu tingkat keberhasilan mediasi tersebut, seperti terdapat hambatan serta tantangan tersendiri dalam melakukan Mediasi Elektronik baik itu dari keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya pemahaman dan minat para pihak dalam teknologi sehingga pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak efektif dilaksanakan. Maka dalam hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik ini.

Melihat dari adanya tantangan dalam melaksanakan mediasi elektronik diperlukan kerja sama antar pengadilan dengan memberikan fasilitas kepada pihak pencari keadilan. Dalam hal ini pihak yang mengajukan gugatan harus menjalani mediasi. Harapannya, setelah mediasi tatap muka virtual dapat memberikan pelayanan terbaik apakah persidangan tetap berlanjut atau tidak. Memberikan pelayanan terbaik merupakan amanah

dalam PERMA No 3 Tahun 2022. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2022 terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi?
3. Bagaimana efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan hukum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mediasi secara elektronik dalam PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA NO. 3 Tahun 2022 terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan wawasan di bidang mediasi khususnya terhadap mediasi elektronik di Pengadilan Agama, sekaligus hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

1.5.2. Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan terhadap persoalan yang menyangkut masalah mengenai proses mediasi secara elektronik.

1.6. Studi Literatur

1. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan (Dewi Yanti 2023, Nover Nona 2024, Yoga Prabowo Wahyu Saputra 2024), skripsi ini membahas lebih berfokus kepada efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik terhadap perkara perceraian pasca ditetapkannya perma nomor 3 tahun 2022, Upaya pengadilan agama dalam mendamaikan perkara perceraian secara elektronik, analisis masalah mursalah terhadap perma nomor 3 tahun 2022, mekanisme mediasi elektronik yang dilakukan pengadilan agama sesuai dengan perma nomor 3 tahun 2022 dan pelaksanaan perma nomor 3 tahun 2022 tersebut.

2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan (Safiroh Salsabila 2023, Wina Olivia Rahayu 2023, Fauziah Rahmi 2024), skripsi ini membahas pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan agama dalam perma nomor 3 tahun 2022, implementasi perma nomor 3 tahun 2022, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik, dan pelaksanaan mediasi elektronik pada masa covid-19.
3. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian (Ni Putu Juanita Dewi 2023), dalam jurnal ini membahas efektivitas pelaksanaan mediasi offline dan mediasi online pada perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung belum cukup efektif diterapkan khususnya untuk mediasi online di PA Sukabumi, karena masih dalam proses pengembangan baik dari segi sumber daya manusia dan fasilitas serta kebiasaan masyarakatnya. pihak yang memilih melakukan mediasi secara manual/offline dibandingkan dengan mediasi online. Sementara itu di Pengadilan Agama Bandung, pelaksanaan mediasi offline dan mediasi online sudah berjalan dengan baik, namun jika dilihat dari jumlah angka perceraian dan angka keberhasilan mediasi dinilai kurang efektif. Hal ini terlihat dari sumber daya manusia yang tersedia dan fasilitas pendukungnya. melakukan mediasi offline dan online serta budaya di kota-kota besar yang lebih terbiasa dengan media online atau elektronik.

Perbedaan pembahasan dalam skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas adalah penulis lebih menekankan terhadap implementasi peraturan tentang mediasi secara elektronik yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terhadap keberhasilan suatu mediasi terkhususnya mediasi secara elektronik.

Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum. Selain itu penulis juga akan menekankan faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tersebut terhadap keberhasilan suatu mediasi khususnya mediasi secara elektronik di pengadilan agama yang berguna dalam mekanisme pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

1.7. Kerangka Teori

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. (Orlando 2022, 52).

Mediasi dalam pengadilan agama yaitu pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi. Mediasi juga digunakan untuk penyelesaian sengketa melalui perundingan (Hidayat 2016, 35). Sedangkan dasar hukum mediasi yang merupakan salah satu system ADR di indonesia adalah dasar negara indonesia yaitu pancasila, Dimana didalamnya tersirat bahwa atas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang

mediasi adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (Nugroho 2007, 70).

Mediasi dibagi menjadi dua yaitu: 1. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999) Mediasi diluar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara dipengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi diluar pengadilan ini dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). 2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA No 1 Tahun 2008) mediasi ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk kepada ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa dipengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu.

Perbedaan mencolok antara mediasi di luar pengadilan dengan mediasi di dalam pengadilan adalah kalo mediasi di luar sifatnya pilihan, yaitu para pihak berhak untuk memilih Lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipercaya untuk dipakai sebagai institusi penyelesaian sengketa. Adapun mediasi di pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat pertama (Pasal 2 ayat 3 Perma No.1 Tahun 2008). Setelah terbitnya Perma No.1 Tahun 2016 mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi bagi sengketa yang masuk untuk diselesaikan di pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016, yaitu “setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi” (Hidayat 2016, 40).

Adapun prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran

dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan.

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi. Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Purnomo 2022, 55).

Sebelum membahas mengenai pengertian mediasi elektronik terlebih dahulu penulis akan menerangkan mengenai pengertian mediasi. Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai pencegah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Suranta 2012, 45).

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. (Indonesia, 2016) Mediasi di Pengadilan

secara Elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi (BPK RI 2016, 3).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah desain yang muncul dalam hasil yang dinegosiasikan antara peneliti dan subjek penelitian. Artinya, makna dan interpretasi dinegosiasikan dengan sumber data (Rasyid 2022, 57). Penelitian penulis berkaitan dengan implementasi PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan agama Padang dan pengadilan agama Bukittinggi. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada hakim, mediator, dan para pegawai yang menangani mediasi elektronik di Pengadilan Agama tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Studi kasus penelitian terdapat di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Inilah daerah yang menjadi tempat penelitian penulis, karena penulis sudah melakukan pra survey terlebih dahulu lokasi tersebut sudah sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diangkat, dan bahwasanya penulis menemukan hanya di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi yang melaksanakan mediasi elektronik itu cukup strategis untuk mendukung proses pelaksanaan penelitian.

1.8.3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang langsung memberikan data tersebut kepada pengumpul data (Fauzi 2022, 79). Sumber data primer akan didapat melalui wawancara kepada kepada hakim, mediator, dan para pegawai yang menangani mediasi elektronik di Pengadilan Agama tersebut. Untuk para pihak yang dimediasi elektronik adanya keterbatasan mewawancarainya karena tidak mendapatkan izin dari ketua pengadilan agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data tersebut kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Fauzi 2022, 89). Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai mediasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulis angkat. Sumber data sekunder merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer.

Sumber data sekunder dapat juga ditemukan pada PERMA No 1 Tahun 2016 atau bisa juga pada PERMA No 3 Tahun 2022, dan juga pada UU yang berhubungan dengan Mediasi serta juga pada buku-buku seperti buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik oleh Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan, Evy Trisulo Dianasari, Agus Widjayanto, Fathul Ulum, Aditya Nuriyah, Annie Londa serta pada beberapa Jurnal dan Artikel terkait dengan mediasi elektronik yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung oleh Ni Putu Juanita Dewi, Hayatun Hamid.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang merupakan kualitas data dari hasil penelitian tersebut, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data (Fauzi 2022, 77). Pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang biasa dipakai adalah metode wawancara dengan mengumpulkan data melalui tahap tatap muka dan tanya jawab dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan wawancara bebas, yang ditujukan kepada para pegawai pengadilan agama yang menangani mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi, mediator hakim dan mediator non hakim. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali. Alat yang digunakan dalam melakukan wawancara ini berupa rekaman suara, kamera HP.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Hardani 2020, 122). Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif yakni menjelaskan terkait implementasi PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik terhadap keberhasilan mediasi di pengadilan agama Padang dan pengadilan agama Bukittinggi.